



## **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH KUDUS PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

**Fuad Riyadi<sup>1</sup>, Faiqul Riyan Anggara<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus<sup>12</sup>

Email :[fuadriyadi@iainkudus.ac.id](mailto:fuadriyadi@iainkudus.ac.id)<sup>1</sup>, Email: [friyana4@gmail.com](mailto:friyana4@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Environmental protection and management is one of the concerns of the Kudus Regional government. As a concrete efforts to protect the environment, the Kudus Regional Government made Regent Regulation Number 7 of 2017 concerning Delegation of Authority for Signing Environmental Protection and Management Permits to the Head of the Housing and Settlement Areas and Environment Agency (PKPLH). The PKPLH Office as an institution that implements Regent's Regulation Number 7 of 2017 in providing recommendations for environmental protection and management permits in Kudus city. Islam instructs its adherents to maintain the benefit of the environment, so that it can benefit society and not cause mafsadat. This study aims to determine the efforts of the Kudus Government in protecting the environment through Regent Regulation Number 7 of 2017 and its relevance to Bi'ah Fiqh. This research is an empirical juridical research based on a qualitative approach. The sources of data used are primary data (interviews with the Head of the PKPLH Office in Kudus Regency), and secondary data, including Regent Regulation Number 7 of 2017, journal articles, books and so on. The results of this study indicate that the PKPLH Office in implementing Regent Regulation Number 7 of 2017 is as a giver of approval or signing of permit recommendations such as Amdal, UKL-UPL, or SPPL relevant to Fiqh Bi'ah. Because protecting the environment is an obligation as the realization of faith, scientific reflection, the embodiment of morality through conservation and restoration of ecosystems or the environment.*

**Keywords:** *Kudus Regional Government, Protection, Environmental Management, Fiqh Bi'ah*

### **Abstrak**

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu konsen pemerintah Daerah Kudus. Sebagai bentuk kongkrit upaya melindungi lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kudus membuat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Dinas PKPLH sebagai lembaga yang mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dalam memberikan rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Kudus. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga kemaslahatan lingkungan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mafsadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kudus dalam melindungi lingkungan hidup melalui

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansi dengan *Fiqh Bi'ah*. Penelitian ini berupa jenis penelitian yuridis empiris dengan basis pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data yang digunakan berupa data primer (wawancara dengan Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus), dan data sekunder antara lain Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, artikel jurnal, buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas PKPLH dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai pemberi persetujuan atau penandatanganan rekomendasi izin seperti Amdal, UKL-UPL, ataupun SPPL relevan dengan *Fiqh Bi'ah*. Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban sebagai realisasi keimanan, refleksi keilmuan, perwujudan *akhlaqul karimah* melalui aksi konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup.

**Kata Kunci :** Pemerintah Daerah Kudus, Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Fiqh Bi'ah*

## PENDAHULUAN

Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya (Safrilsyah, 2014: 35). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia (Masruri, 2014: 15).

Manusia memerlukan alam untuk bertahan hidup, dan terkadang kebutuhan manusia terhadap alam juga mempengaruhi alam dan lingkungan itu sendiri. Inilah konsep hubungan timbal balik yang dimiliki oleh manusia dan alam. Keterikatan ini disebut dengan nama ekologi (Maknun, 2017: 24). Eratnya hubungan antara agama, manusia dan alam mengandung konsekuensi hubungan timbal balik berupa kewajiban menjaga alam dan kelestarian lingkungan. Alam juga akan memberikan kenyamanan, keharmonisan dan ketenangan bagi manusia.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa kelestarian alam dan lingkungan hidup sedikit demi sedikit mulai tergerus dan tercemar. Mulai dari lingkungan pesisir, hutan, pegunungan, dan juga sungai-sungai. Ketidackapakan manusia dalam melestarikan dan mensejahterakan lingkungan juga pernah diragukan secara teologis oleh Malaikat dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 di saat Allah SWT berfirman untuk menjadikan manusia sebagai *Khalifah fil Ard* (Eko Prasetyo, 2016: 8). Realitas perilaku manusia saat ini dalam mengeksploitasi alam mengabaikan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan berupa deforestasi, polusi udara, pencemaran sungai dan laut, hingga problematika sampah masih menjadi penyebab Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan pernah mencatat pada awal tahun 2021 hanya dalam kurun waktu 21 hari telah terjadi 185 bencana dan 127 di antaranya adalah banjir. Banyak faktor yang melatarbelakangi sering terjadinya banjir di Indonesia. Yang paling banyak adalah karena ulah manusia (ABC Auatralia, 2021: 32).

Salah satu contohnya adalah banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021. Penyebab terbesar dari banjir yang melumpuhkan 10 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan tersebut dikarenakan mulai hilangnya hutan-hutan resapan di pulau Kalimantan. Faktor kebutuhan manusia yang mengalih fungsikan hutan menjadi pertambangan batu bara tanpa melakukan restorasi kembali setelah tidak dipakai, menjadi pemicu utama banjir dan kerusakan lingkungan lainnya.

Walhi Kalimantan Selatan mencatat dari 3,7 juta luas wilayah Kalimantan Selatan 50% luasnya telah menjadi pertambangan batu bara dan kebun kelapa sawit. Selain itu juga ada 814 lubang tambang dari 157 perusahaan yang mengancam hutan sekaligus lingkungan hidup masyarakat Kalimantan Selatan (Khalisah Khalid, 2021: 25).

Kota Kudus Jawa Tengah juga mengalami banjir yang cukup parah di awal tahun 2021. Bahkan hampir setiap awal tahun Kudus selalu di landa banjir, terutama di daerah selatan kota Kudus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat pada tahun 2020 telah terjadi 10 kali bencana banjir di samping tanah longsor dan angin puting beliung yang terjadi 3 kali dan juga kebakaran yang hanya terjadi satu kali (BPS Jawa Tengah, 2020: 5). Data agak berbeda ditunjukan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Kudus mencatat pada 2020 telah terjadi 15 kali kasus bencana banjir (BPS Kabupaten Kudus, 2021: 24).

Penelitian yang dilakukan Ferniawan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas) (Ferniawan, 2019: 125), Penelitian Nurahmah dan Arifin tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Dilihat dari Aspek Komunikasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Nurahmah & Arifin, 2020: 37) dan penelitian I Gede Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan (Yusa & Hermanto, 2018: 371). Semua penelitian tersebut memiliki perhatian yang sama terhadap perlindungan lingkungan hidup, namun gap dalam penelitian ini focus upaya pemerintah kudus dengan memperketat perizinan usaha dan relevansinya dengan Fiqh Bi'ah.

Pemerintah sebagai pengelola negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dalam usaha mencegah

kerusakan lingkungan yang ada dalam setiap aturan-aturan di atas antaranya adalah dengan mengadakan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kemudian setiap daerah diwajibkan melakukan segala bentuk usaha dan tindakan tersebut. Termasuk dengan pembentukan lembaga khusus terkait lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Kudus merespon Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas terkait pemberian izin PPLH oleh Dinas PKPLH. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya inilah yang mendasari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya Pemerintah Kudus dalam melindungi lingkungan hidup melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansi dengan *Fiqh Bi'ah*. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini Kepala Dinas PKPLH dimana dalam memberikan persetujuan atau rekomendasi izin dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan terhadap lingkungan hidup sebagai perwujudan realisasi keimanan, refleksi keimanan dan perwujudan *akhlaqul karimah*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Maksudnya adalah melihat dan mengkaji segala aspek-aspek dalam setiap interaksi sosial masyarakat (Zainuddin Ali, 2016: 24), dengan pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau angka (Lexy J Moloeng, 2018: 35). Sumber data penelitian ini didapatkan dari Pemerintah Daerah Kudus melalui Dinas PKPLH kabupaten Kudus berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu Ketua Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Dinas PKPLH. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Metode Analisis Kualitatif Deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi Lingkungan Hidup**

Pendefinisian lingkungan hidup dapat kita pahami melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang keduanya senada mengartikan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Siahaan, 2004: 23).

Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme (Nasrudin 2008: 2). Sementara itu, penyebutan lingkungan hidup dalam berbagai bahasa cukup beragam seperti antara lain bahasa Belanda adalah *milieu*, kemudian dalam bahasa Perancis *l'environnement* yang hampir serupa dengan bahasa Inggris yakni *environment* (Siahaan, 2004: 15).

Selain yang sudah dijelaskan di atas, lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai kombinasi kondisi fisik alamiah seperti sumber daya alam baik tanah, air, mineral, flora fauna, dan sebagainya yang hidup dan tumbuh baik di daratan maupun lautan dengan kelembagaan yang diciptakan manusia baik berupa keputusan maupun aktivitas demi kebutuhan manusia dan makhluk lain (Tahir, 2016: 67). Riyadi mendefinisikan lingkungan hidup sebagai sebuah ilmu. Yakni ilmu yang mampu menerapkan berbagai macam pengetahuan dasar macam-macam disiplin ilmu melalui pendekatan ekologis terhadap setiap masalah yang diakibatkan oleh manusia pada lingkungan hidup itu sendiri (Riyadi, 1981: 14).

Selanjutnya, Salim mengartikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi atau keadaan dan segala pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia dalam batas ruang yang sangat luas tetapi dapat terbatas oleh faktor praktis manusia seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan lainnya (Emil Salim, 1982). Jadi, dapat dipahami bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat berbagai hal yang memiliki kondisi saling ketergantungan atau timbal balik. Baik alam dengan manusia maupun makhluk hidup lain.

### **Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup di Kudus**

Abdurrahman dalam Abdul Manan mengatakan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi, lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Manan, 2015: 21).

Ditegaskan lagi, Pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini dapat terjadi (1) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*), (2) Gangguan sanitari (*sanitary hazard*), (3) Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut ekologi.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: (1) Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat, (2) Kejutan atau akut, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat, (3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis, (4) Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali (Manan, 2015: 25).

Hampir setiap awal tahun Kudus selalu di landa banjir, terutama di daerah selatan kota Kudus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat pada tahun 2020 telah terjadi 10 kali bencana banjir di samping tanah longsor dan angin puting beliung yang terjadi 3 kali dan juga kebakaran yang hanya terjadi satu kali (BPS Jawa Tengah, 2020). Data agak berbeda ditunjukkan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Kudus mencatat pada 2020 telah terjadi 15 kali kasus bencana banjir (BPS Kabupaten Kudus, 2021: 8).

Berdasarkan data di atas, dampak terbesar dari kerusakan lingkungan di Kudus adalah banjir yang setiap tahun melanda kota Kudus. Meski ada trend menurun, angka 15 kali banjir dalam satu tahun belum dikategorikan sebagai angka aman. Melihat fakta kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana, secara umum dapat dikategorikan pada duapenyebab utama, yaitu faktor alam dan akibat perilaku buruk manusia. Banjir, abrasi, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Namun, jika ditelaah secara seksama, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Dalam kacamata agama, penyebab dan sumber kerusakan adalah manusia itu sendiri. Firman Allah SWT yang artinya “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS ArRum/30: 41).

## **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus**

Perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah pengusaha untuk melakukan percepatan dan perluasan ekonomi. Berbagai infrastruktur perusahaan terbukti efektif untuk mengembangkan ekonomi, namun kadang pembangunan akan membawa dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah sebuah konsep yang memungkinkan untuk memberi perhatian pada kerusakan lingkungan yang terjadi ketika terjadi negatif dan ekonomi yang tidak terencana (Mubarok, 2018: 23).

Indonesia memiliki dasar hukum berkaitan dengan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang berbagai jenis perizinan yang berkaitan dengan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jika sudah terdapat aturan hukumnya, maka pelaksanaannya juga tidak kalah penting. Pelaksanaan izin lingkungan yang baik akan berdampak pada terjaganya daya dukung lingkungan hidup (Cahyani, 2020: 12). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggungjawab dalam menghadapi kondisi tersebut.

Apalagi menjaga alam dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terkait lingkungan hidup yang baik merupakan amanah konstitusi yang wajib dijalankan oleh pemerintah. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB III Pasal 9 ayat (1) "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menanggapi amanah konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu usaha yang termuat pada setiap undang-undang tersebut untuk menanggulangi pencemaran lingkungan adalah pengadaan atau pemberian izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada setiap pelaku usaha ataupun kegiatan masyarakat melalui izin yang didasarkan pada analisa lingkungan.

Demi menjalankan peraturan dan upaya tersebut, Pemerintah di setiap kota di Indonesia diharuskan membuat lembaga atau dinas khusus yang bertugas menjalankan aturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk lembaga khusus yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Kemudian memberikan

kewenangan dalam urusan menyangkut izin PPLH melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017.

Adanya Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 memiliki fungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana Dinas PKPLH fokus dalam menjalankan tugasnya memberikan penilaian dan pemeriksaan rekomendasi izin lingkungan atau rekomendasi izin PPLH berupa Amdal sesuai dengan isi Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya", Kemudian Bupati Kudus sebagai jabatan yang diberikan tugas sebagai komisi penilai amdal tersebut, melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Dinas PKPLH sesuai dengan isi Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup". Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut telah diubah melalui keputusan Pasal 22 dan 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah kabupaten dan juga masyarakat dalam menangani dan mencegah kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dapat berakibat bencana seperti yang sudah di jelaskan di atas. Hal tersebut wajar di karenakan kota Kudus sendiri yang masuk dalam jajaran kota industri yang cukup besar di Jawa Tengah. Pada Laporan Provinsi Jawa Tengah Angka 2021 dalam mencatat presentase kontribusi ekonomi Jawa Tengah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menempatkan Kudus pada posisi kedua di bawah Semarang dan satu tingkat di atas Cilacap. Kultur industri dan perdagangan di kota Kudus tak bisa diragukan lagi saat ini. Dinas Koperasi dan UMKUM Kabupaten Kudus pada 2020 mencatat ada 181 perusahaan besar dan juga 25 ribu UMKM di kota Kudus (Afthonul Afif, 2021: 54).

Semakin berkembang dan bertambah pelaku dan kegiatan usaha di kota Kudus juga akan berpengaruh pada meningkatnya kemungkinan adanya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu sangat penting untuk diadakannya izin PPLH sehingga mampu mencegah segala kerusakan lingkungan di kemudian hari. Sementara menurut data laporan dari Dinas PKPLH pada tahun 2019 ada 30 usaha/kegiatan yang sudah mengantongi Izin PPLH (Dinas PLH kudus, 2019). Kemudian pada laporan 2020 ada 45 pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki Izin PPLH (Dinas PLH

Kudus, 2020). Jadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 Dinas PKPLH telah mencatat ada 75 usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi izin PPLH. Dalam proses dan prosedur pemberian rekomendasi izin lingkungan atau PPLH, para pelaku usaha/kegiatan harus melalui dan memenuhi beberapa mulai dari penyusunan, penilaian dan pemeriksaan. Untuk penyusunan dan pengajuan setiap rekomendasi izin lingkungan mulai dari Amdal, UKL-UPL serta SPPL semua sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Amdal

Untuk proses dan prosedur penyusunan dan pengajuan rekomendasi izin lingkungan berupa Amdal, telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 BAB II terkait Persetujuan Lingkungan pada Bagian Kedua yakni Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021).

2. Penyusunan Amdal

*Pertama*, Amdal disusun oleh penanggung jawab dari usaha/kegiatan, dan diwajibkan pula lokasi usaha/kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang daerah tersebut dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah tersebut. Bila tidak sesuai, maka dokumen amdal yang diajukan akan ditolak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 21 ayat (1-4) (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021).

*Kedua*, Penyusunan Amdal dapat menggunakan pendekatan studi antara lain Tunggal untuk satu rencana usaha/kegiatan, Terpadu untuk rencana usaha/kegiatan yang lebih dari satu yang berada pada pengawasan lebih dari satu lembaga pengawasan, atau pendekatan studi Kawasan yaitu untuk rencana usaha/kegiatan yang lebih dari satu tetapi berada dalam satu kawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1-5) (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021).

*Ketiga*, penanggung jawab usaha/kegiatan juga dapat melakukan penyusunan Amdal sendiri maupun menunjuk pihak lain dengan syarat memiliki sertifikat kompetensi di bidang Amdal. Sementara untuk Aparatur sipil Negara dan juga instansi atau lembaga lingkungan hidup baik pusat, provinsi, hingga perangkat daerah dilarang menjadi penyusun Amdal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 dan 24 (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021).

*Keempat*, Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data serta informasi terkait penpisan kewenangan penilaian Amdal, deskripsi rencana usaha/kegiatan, kondisi lingkungan awal baik di dalam dan sekitar kawasan rencana usaha/kegiatan, dan hasil pengumuman serta konsultasi publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 25. Dokumen Amdal sendiri dalam Pasal 26 terdiri dari Formulir Kerangka

Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup serta rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) (Peraturan Pemerintah, “22 Tahun 2021).

Kelima, untuk tahapan penyusunan Amdal dapat dilihat melalui Pasal 27 antara lain:

- a. Pelaksanaan dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan usaha/kegiatan.
- b. Pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara sebagai kesepakatan formulir kerangka acuan.
- c. Penyusunan serta pengajuan Amdal dan RKL-RPL.
- d. Penilaian Amdal dan RKL-RPL

### 3. Penilaian Amdal

Setelah dokumen Amdal selesai disusun, selanjutnya dokumen Amdal tersebut diserahkan kepada Dinas PKPLH untuk dilakukan penilaian sesuai dengan kewenangannya yang telah dilimpahkan melalui Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 44 tersebut juga dijelaskan mengenai penilaian dilakukan melalui dua tahapan. Yaitu tahap penilaian Administrasi dan Substansi. Di mana keduanya meliputi :

- a. Tahapan Penilaian Administrasi meliputi :
  - 1) Kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - 2) Persetujuan awal rencana usaha/kegiatan;
  - 3) Persetujuan teknis;
  - 4) Keabsahan tanda bukti registrasi dari lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dan RKL-RPL;
  - 5) Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal dan RKL-RPL;
  - 6) Kesesuaian penyusunan Amdal dengan pedoman penyusunan Amdal dan RKL-RPL
- b. Tahapan Penilaian Substansi meliputi :
  - 1) Uji tahap proyek;
  - 2) Uji kualitas kajian dokumen Amdal dan RKL-RPL;
  - 3) Persetujuan teknis.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 45, penilaian substansi dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan bisa dilakukan lebih dari satu kali jika dirasa pembahasannya cukup kompleks. Rapat tersebut juga melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- a. Masyarakat yang berdampak langsung;
- b. Ahli terkait rencana dan dampak usaha/kegiatan;
- c. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
- d. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup(Peraturan Pemerintah.

Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut akan menghasilkan keputusan atau berita acara yang berisi perlu adanya perbaikan terhadap dokumen Amdal dan RKL-RPL atau tidak. Jika dokumen tersebut memerlukan perbaikan, maka Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan mengembalikan dokumen tersebut kepada penanggung jawab usaha/kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari, kemudian jika sudah diperbaiki, selanjutnya diserahkan pada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kembali untuk dilakukan evaluasi perbaikan. Bilamana tidak diperlukan perbaikan, maka Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan melakukan uji kelayakan. Yang mana kesemua hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 ayat (5-7) dan Pasal 46 (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021).

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 47 dilakukan uji kelayakan dengan kriteria kelayakan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian lokasi usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Kesesuaian rencana usaha/kegiatan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya beserta kebijakan perundang-undangan yang meliputinya;
- c. Tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
- d. Prakiraan dampak biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat;
- e. Hasil evaluasi secara holistik dampak-damapak positif dan negatif yang memiliki kemungkinan keterkaitan;
- f. Kemampuan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap penanggulangan dampak negatif yang timbul;
- g. Tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau masyarakat;
- h. Tidak mengganggu entitas atau nilai ekologis, ekonomi, dan ilmiah;
- i. Tidak mengganggu usaha/kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha/kegiatan;
- j. Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung dari lokasi rencana usaha/kegiatan.

Selanjutnya, setelah melakukan uji kelayakan, maka Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan mengeluarkan hasil berupa rekomendasi antara lain rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada pejabat terkait. Jika dalam hal Kudus, maka Dinas PKPLH sebagai pembentuk Tim Uji Kelayakan akan disertai hasil berupa rekomendasi tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan izin lingkungan atau PPLH. Seperti yang tertera pada Pasal 47. Untuk jangka waktu dari pelaksanaan Pasal 44 sampai Pasal 47 yang sudah dijelaskan di atas dilakukan paling lama selama 50 hari sesuai Pasal 48 (Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2021). Setelah itu rekomendasi Amdal dan RKL-RPL

yang telah disetujui oleh Dinas PKPLH akan diserahkan kepada DPMPSTP untuk urusan penerbitan izin usaha/kegiatan atau izin PPLH (wawancara dengan Sukoliyono, Dinas PKPLH, 23 September 2021).

### **Penyebab Pelaku Usaha Belum Memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pelaku usaha/kegiatan mempunyai kewajiban untuk mengajukan serta memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan saat menjalankan usaha/kegiatan mereka. Tapi nyatanya sejak 2017 Dinas PKPLH dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 untuk memberikan izin PPLH cukup mengalami kendala dan hambatan yang akhirnya masih ada pelaku usaha di kota Kudus yang belum memiliki izin PPLH tersebut.

Dinas Koperasi dan UMKUM Kabupaten Kudus pada 2020 mencatat ada 181 perusahaan besar dan juga 25 ribu UMKM di kota Kudus (Afthonul Afif, 2021). Semakin berkembang dan bertambah banyaknya pelaku dan kegiatan usaha di kota Kudus ini dapat berpengaruh pada meningkatnya kemungkinan adanya kerusakan lingkungan. Sementara menurut data laporan dari Dinas PKPLH pada kurun waktu 2019 hingga 2020 Dinas PKPLH telah mengeluarkan rekomendasi izin PPLH sebanyak 75 rekomendasi izin.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas dalam buku mereka berjudul "Pencemaran Lingkungan" mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan ataupun PPLH memang tak semudah yang dikatakan dan tidak sederhana. Karena dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan kita akan menjumpai persoalan-persoalan yang semakin lama akan semakin rumit dan kompleks (Indang Dewata, 2018).

Semakin rumit dan kompleks persoalan pelestarian lingkungan salah satunya adalah karena perkembangan manusia terutama dalam prilakunya berdampak dengan lingkungan atau alam. Contohnya dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkembang. Tetapi tapi jarang perkembangan tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan atau usaha untuk tetap melestarikan lingkungan. Jika kita melihat pada munculnya teori Ilmu Ekonomi Mikro, teori atau ilmu tersebut muncul saat setelah manusia merasa kebutuhannya tidak terbatas tetapi harus berhadapan dengan kenyataan atau kondisi bahwa ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya ternyata terbatas. Yang dapat kita simpulkan bahkan manusia baru menyadari dan menciptakan ilmu ekonomi mikro saat mereka baru menyadari adanya kondisi keterbatasan ketersediaan sumber daya (Indang Dewata, 2018: 34). Dari kenyataan tersebutlah tidak diherankan kalau Dinas PKPLH juga mengalami

hambatan yang cukup fundamental bukan hanya terkait teknis atau prosedur pemberian rekomendasi izin PPLH melainkan juga partisipasi dan kepekaan masyarakat terkait izin PPLH. Berikut adalah beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas PKPLH:

1. Keterlambatan dan lamanya penanggung jawab usaha/kegiatan dalam melakukan perbaikan dan revisi formulir rekomendasi izin PPLH.

Sesuai dengan aturan dan prosedur penilaian serta pemeriksaan rekomendasi izin PPLH baik Amdal dan UKL-UPL dalam Pasal 45 ayat (5 dan 7) serta Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jika setelah dinilai tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman penyusunan izin PPLH yang sudah diatur, maka Dinas PKPLH akan mengembalikan draft atau formulir rekomendasi izin PPLH tersebut kepada penanggung jawab usaha/kegiatan untuk segera dilakukan perbaikan dan revisi (Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2021).

Saat penanggung jawab melakukan keterlambatan ataupun terlalu lama dalam memperbaiki dan merevisi draft atau formulir yang masih tidak sesuai, tentunya hal tersebut akan menghambat Dinas PKPLH dalam melakukan penilaian, pemeriksaan, dan juga pemberian tanda tangan atau persetujuan rekomendasi izin PPLH (Sukoliono Dinas PKPLH, wawancara oleh penulis, 23 September, 2021).

Selain memperlambat implementasi pemberian persetujuan rekomendasi izin PPLH, hal semacam itu juga memungkinkan adanya penilaian penurunan kualitas kerja dari Dinas PKPLH sendiri di hadapan masyarakat.

2. Ketidaktahuan masyarakat terkait kewajiban izin PPLH

Kendala kedua yang dihadapi oleh Dinas PKPLH dalam memberikan persetujuan rekomendasi izin PPLH adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat kota Kudus terhadap kewajiban memiliki izin lingkungan atau PPLH dalam setiap usaha/kegiatan yang masyarakat lakukan. Bukan hanya tidak tahu, tetapi masyarakat juga tidak memiliki kepekaan dan cenderung apatis. Kebanyakan dari masyarakat berpikir kalo ingin membuat usaha/kegiatan ya tinggal di buat saja (Sukoliono Dinas PKPLH, wawancara oleh penulis, 23 September, 2021).

Mengenai ketidaktahuan masyarakat terkait pentingnya izin lingkungan juga bisa kita pahami karena memang secara historis manusia sendiri terlambat dalam memahami pentingnya perlindungan ataupun pelestarian lingkungan. Seperti yang dikatakan Muhammad Hasan, bahwa manusia sesungguhnya adalah pendatang baru di bumi yang sudah tua. Dalam sejarah geologis, manusia baru muncul di masa glasial atau zaman pleistosein. Di mana alam atau lingkungan telah

menyediakan kebutuhan biologis manusia baik dalam berkembang biak, beradaptasi, dan bertahan hidup. Tetapi manusia tidak mengetahui kalau sumber daya tersebut pada akhirnya akan habis dan harus dilestarikan. Sementara dalam sejarahnya, manusia baru menyadari hal tersebut setelah manusia memasuki era industrialisasi saat di mana ketersediaan sumber daya mulai berkurang dan kebutuhan semakin banyak (Indang Dewata, 2018: 16).

Salah satu yang juga mengakibatkan kurang pengetahuannya masyarakat Kudus terhadap izin lingkungan adalah karena kurang maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait lingkungan hidup oleh Dinas PKPLH. Dinas PKPLH sendiri mengatakan bahwasannya selama ini sosialisasi hanya dilakukan melalui pertemuan atau kunjungan yang dilakukan kepada para kepala daerah di kota Kudus (Sukoliyono Dinas PKPLH, wawancara oleh penulis, 23 September, 2021).

3. Pola pikir pelaku usaha atau kegiatan yang menempatkan izin PPLH sebagai biaya produksi bukan sebagai tanggung jawab usaha atau kegiatan.

Selain apatis dan tidak tahunya masyarakat terkait kewajiban dan pentingnya izin lingkungan atau izin PPLH, persoalan juga hadir dari para pelaku usaha/kegiatan yang tidak berkenan untuk mengajukan rekomendasi izin PPLH. Tidak berkenannya pelaku usaha/kegiatan tersebut untuk mengajukan rekomendasi izin lingkungan lantaran pola pikir yang menempatkan kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH sebagai beban. Pengajuan izin PPLH tersebut dimasukkan dalam kategori biaya produksi. Karena sifat persaingan ekonomi yang selalu ingin mencari untung sebesar-besarnya dengan modal seminim-minimnya, maka izin PPLH dianggap sebagai biaya produksi tambahan yang lebih baik dihindari agar tidak memperbesar modal biaya usaha (Sukoliyono Dinas PKPLH, wawancara oleh penulis, 23 September, 2021).

Kondisi ini tentu saja tidak hanya menghambat Dinas PKPLH dalam implementasi pemberian persetujuan izin lingkungan atau PPLH, tetapi juga menghambat kerja atau usaha pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan manusia. Tidak adanya motivasi dari para pelaku usaha/kegiatan akan membuat pemerintah atau Dinas terkait sulit untuk mengendalikan laju eksploitasi dan kemungkinan adanya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia tersebut.

Padahal izin lingkungan sendiri adalah instrumen hukum publik yang mengatur secara langsung hukum terkait lingkungan, yang memberikan kemungkinan untuk menetapkan suatu aturan yang tepat terhadap segala macam kegiatan dengan persyaratan-persyaratan

untuk menstimulus perilaku manusia agar baik terhadap lingkungan yang ia manfaatkan (Edra Satmaidi, 2016: 47).

Menurut N.M. Spelt dan J.B.M.J Ten Berg izin termasuk izin lingkungan adalah sebuah persetujuan yang diciptakan oleh penguasa dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan pemerintahan untuk dalam suatu kondisi tertentu diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sebetulnya dilarang. Yang dalam hal izin lingkungan adalah sebuah motif untuk menjaga dan melindungi lingkungan tetapi tetap bisa untuk memanfaatkan lingkungan (Satmaidi, 2016: 26).

Tidak termotivasinya masyarakat dalam pengajuan izin lingkungan serta pola pikir yang menempatkan izin lingkungan sebagai biaya atau bahkan beban produksi, bisa dipahami sebagai sebuah akibat yang kurang lebih berasal dari pesatnya perkembangan atau pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi manusia yang mau tidak mau berdampak pada persaingan yang begitu ketat yang kemudian mendorong manusia untuk berlomba-lomba memanfaatkan lingkungan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan tersebut untuk dapat survive dari kondisi persaingan ekonomi yang semakin sengit (Atok Miftachul Huda, Husamah, 2019). Kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan tak terbendung juga berakibat pada penggunaan lahan dan juga pemanfaatan lingkungan secara berlebihan.

### **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh Bi'ah***

Menghadapi ancaman global mengenai krisis kerusakan lingkungan, para cendekiawan muslim mencoba menjawabnya dengan semangat konservasi dan restorasi dengan melahirkan *Fiqh Al-Bi'ah* yang merupakan guru besar *Fiqh Syria*. Mulai dari yang paling populer adalah wacana Yusuf al-Qardlawi dalam bukunya *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* terkait sudut pandang agama mengenai lingkungan (Syarifudin, 2013: 32).

Yusuf al-Qardlawi dalam Masruri menyatakan, Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sehingga banyak kita temui ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Quran mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara rinci dan detail. Karena Al Quran hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, sedangkan As Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskan dalam bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci (Masruri, 2014: 39).

Secara bahasa, *Fiqh Al-Bi'ah* sendiri memiliki arti sebagai Fiqh Lingkungan. Dimana *Al-Bi'ah* berarti lingkungan dan Fiqh adalah segala

pengetahuan terkait hukum dan syariat Islam mengenai segala perbuatan dan perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan secara definitif istilah, *Fiqh Al-Bi'ah* adalah segala pengetahuan menyangkut hukum dan syariat Islam yang fokus pada masalah-masalah ekologi atau lingkungan hidup. (Syarifudin, 2013: 4). Dalam Fiqh ini, yang paling ditekankan adalah ajaran agama islam yang menyangkut ajaran moral dan etika dalam ajaran islam sebagai basis pandangan dan gerakan dalam menjaga lingkungan hidup atau ekologi.

Fiqh ini juga lahir untuk bersaing dengan hegemoni filsafat kehidupan barat terkait ekologi yang dianggap terlalu sekuler seperti prinsip *Environmental Ethics* atau etika lingkungan dengan tiga teorinya seperti *Antrophosentrisme*, *Biosentrisme*, dan *Ekosentrisme* (Syarifudin, 2013). Di mana etika yang dipakai adalah ajaran moral atau etika dalam Al-Qur'an dan juga etika profetik dengan ciri sifat kenabian.

*Fiqh Bi'ah* mampu memposisikan manusia secara proporsional sebagai *Khalifah*. Al-Quran menegaskan, eksistensi *khalifah* di bumi ini bukan untuk menjadi perusak dan pembunuh, tapi untuk merealisasikan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan (QS. Al Baqarah: 30). Pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah tugas yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain manusia juga bertugas mengkulturkan *nature* maka manusia dalam waktu yang sama bertugas pula mengIslamkan kultur tersebut, agar kultur yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia itu naik ke tingkat yang tinggi sesuai dengan derajat kemanusiaan itu sendiri (Ilyas, 2008: 67).

M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa semua perbedaan yang terjadi diantara kalangan para ulama tafsir terkait kalimat *قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ* hanyalah bersifat dugaan baik itu yang menafsirkan itu adalah pertanyaan ataupun bentuk protes serta percakapan yang terjadi sebelum Allah menyampaikan kehendaknya tersebut (Ahmad Mantiq Alimuddin, 2022: 15). Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. Ar-Rum ayat: 41). Dampaknya, terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi bersumber dari ulah perbuatan manusia dari dulu hingga sekarang.

Menurut Quraisy Shihab, menafsirkan QS. Ar-Rum ayat: 41, menyatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak ada penciptaan Allah SWT yang rusak, tercemar atau hilang keseimbangannya sebagaimana penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya kerusakan, pencemaran dan hilangnya keseimbangan lingkungan adalah hasil perbuatan manusia yang secara sengaja berusaha untuk mengubah fitrah

Allah SWT pada lingkungan yang telah diciptakan secara sempurna dan seimbang.

Istilah Al-Qur'an yang terkait langsung dengan kerusakan adalah istilah *fasad*. Istilah *fasad* dengan seluruh kata jadinya di dalam Al-Qur'an teruang sebanyak 50 kali. Istilah *fasad* adalah antonim dari *shalah* yang secara umum, keduanya terkait dengan sesuatu yang manfaat dan tidak manfaat. Artinya, apa saja yang tidak membawa manfaat secara baik secara individu maupun sosial masuk kaegori *fasad*, begitu juga sebaliknya, apapun yang manfaat masuk kategori *shalah* (Nurhayati et al., 2018: 29). Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri (Safrihsyah, 2014: 84).

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak (Harahap, 2015).

Menjaga dan memelihara lingkungan menurut *Fiqh Al-Bi'ah* harus dilandasi oleh beberapa prinsip, yang di antaranya adalah (Ali Yafie, 2006):

1. Perlindungan jiwa raga adalah utama;
2. Kehidupan dunia bukanlah tujuan melainkan kehidupan dunia merupakan titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal;
3. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama saja menghancurkan kehidupan seluruhnya;
4. Semua makhluk adalah mulia. Siapapun di larang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang dapat menyebabkan kehidupannya terganggu;
5. Manusia merupakan pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakan akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Jadi, dari sudut pandang *Fiqh Al-Bi'ah*, menjaga lingkungan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan manusia khususnya ummat Islam. Pemerintah Kudus dalam membentuk peraturan daerah sudah sesuai dengan *Fiqh Bi'ah*, karena hal itu merupakan perwujudan dari keimanan dan refleksi keilmuan beserta perwujudan *akhlaqul kharimah* termasuk etika lingkungan yang ditunjukkan melalui aksi konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup.

## SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kudus Dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Dinas PKPLH dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati ini sebagai pemberi persetujuan atau penandatanganan rekomendasi izin seperti Amdal, UKL-UPL, ataupun SPPL. Upaya Pemerintah Kudus relevan dengan *Fiqh Bi'ah*, yaitu fiqh yang mengatur etika dan norma manusia untuk tidak berlebihan mengeksplotasi alam. Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban sebagai realisasi keimanan, refleksi keilmuan, perwujudan *akhlaqul karimah* melalui aksi konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup. Karena dengan adanya izin PPLH para pelaku usaha/kegiatan harus benar-benar melakukan kajian dan pertimbangan yang matang sebelum mengeksplorasi alam dan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atok Miftachul Huda, Husamah, A. K. R. (2019). *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- A.L. Slamet Riyadi. (1981). *Pencemaran Udara*. Usaha Nasional.
- Ali Yafie. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ufuk Press.
- Eko Prasetyo. (2016). *Kitab Pembebasan*. Beranda dan social movement institute.
- Emil Salim. (1982). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara.
- Indang Dewata, Y. H. D. (2018). *Pencemaran Lingkungan*,. Rajawali Pers.
- Khalisah Khalid. (2021). *Darurat Ekologis*. Walhi.
- Lexy J Moloeng. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Maknun, D. (2017). *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau, Islami dan Ilmiah*. NurJati Press.
- Siahaan, N. H. . (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Zainuddini Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

### Jurnal

- Ahmad Mantiq Alimuddin. (2022). Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 15(1), 509-518. <https://doi.org/10.55558/alihda.v15i1.41>

- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>
- Edra Satmaidi. (2016). Memfungsikan izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Anonim*, 13(1) 13(1) (May), 31-48.
- Ferniawan, S. A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah ( Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas ). 03.*
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-13.
- Hendro Ari Wibowo\*, Wasino, D. L. S. (2012). Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). *Journal of Educational Social Studies*, 1(1).
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 154-166. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i2.672>
- Manan, A. (2015). Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 223. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>
- Masruri, U. N. (2014). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *At-Taqaddum*, 6(2), 411-428.
- Mubarok, S. (2018). Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129-146.
- Nurahmah, N., & Arifin, J. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(2014), 1016-1030. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb/article/view/333%0Ahttp://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/333/278>
- Nurhayati, A., Ummah, Z. I. U., & Shobron, S. (2018). Kerusakan Alam dalam al-Quran. *Suhuf*, 30(2), 194-220.
- Syarifudin. (2013). Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh. *Hukum Islam*, XIII(1), 40-63.

Safrihsyah. (2014). Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. *Substantia*, 16(April), 61-78.

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang RI, No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).

Peraturan Pemerintah, "22 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," (2021).

Bupati, P. (2017). *Peraturan Bupati, "7 Tahun 2017, Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin PPLH.*

### **Internet dan Lainnya**

ABC Australia. (2021). *Maraknya Bencana di Awal 2021, Inikah Dampak Kerusakan Lingkungan?* <https://www.liputan6.com>.

Afthonul Afif. (2021). *Geliat dan peluang lain setelah sukses industri di kota Kudus.* <https://desa.lokadata.id/artikel/geliat-dan-peluang-lain-setelah-sukses-industri-di-kudus>

BPS Jawa Tengah. (2020). *Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2020.* [Jateng.Bps.Go.Id](http://jateng.bps.go.id).

BPS Kabupaten Kudus. (2021). *Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus (Unit), 2018-2020.* [Kuduskab.Bps.Go.Id](http://kuduskab.bps.go.id).

Tegar Prayudi Tahir. (2016). *Implementasi UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah di Pantai Ndog Kabupaten Bantul.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dinas PLH kudus. (2019). *Laporan Utama, "Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah," Kabupaten Kudus.* Dinas PLH kudus.